

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada penelitian ini mencoba untuk meneliti kinerja perbankan syariah dari sisi *Maqasid al-syari'ah* yang diukur dengan *Maqasid al-syari'ah* index yang dinamakan *Maqasid Based Performance Evaluation Model (MPEM)* yang dikembangkan oleh Mostafa Omar Mohammed pada tahun 2015. Model tersebut diadopsi dari teori *Maqasid al-syari'ah* Imam Al-Ghazali dan bantuan interpretasi Ibnu Ashur diperoleh rasio yang mewakili. Dari analisis data diperoleh hasil kinerja *Maqasid al-syari'ah* bank syariah sebagai berikut.

1. Pada dimensi pertama yaitu pemeliharaan agama, Bank BSI memperoleh nilai kinerja 0,155, bank BMI 0,169, bank Panin 0,208, bank Mega 0,165 dan Bank BTPN 0,121. Kemudian pada dimensi yang kedua yaitu pemeliharaan jiwa bank BSI memperoleh 0,00144, bank BMI memperoleh nilai kinerja 0,00073 kemudian bank Panin 0,00029, bank Mega Syariah 0,0022 dan bank BTPN memperoleh nilai kinerja 0, karena tidak terdapat yang berkaitan dengan bank dimensi kedua. Kemudian pada dimensi ketiga yaitu pemeliharaan akal, bank BSI memperoleh nilai kinerja 0,011, bank BMI memperoleh nilai kinerja 0,033, bank Panin 0,010, bank Mega Syariah 0,022 dan bank BTPN Syariah 0,039. Kemudian pada dimensi keempat yaitu pemeliharaan keturunan (keluarga) bank BSI memperoleh nilai kinerja 0,026, bank BMI memperoleh kinerja 0,024, bank Panin Syariah memperoleh kinerja 0,017, bank Mega Syariah memperoleh kinerja 0,004 dan bank BTPN syariah memperoleh kinerja 0,068. Kemudian pada dimensi terakhir yaitu pemeliharaan harta, bank BSI memperoleh kinerja 0,021, bank BMI memperoleh kinerja 0,025, bank Panin Syariah 0,051, bank Mega

Syariah memperoleh kinerja 0,023 dan bank BTPN memperoleh kinerja 0 dikarenakan tidak terdapat data pada laporan keuangan yang berkaitan dengan dimensi kelima.

2. Bank Panin syariah unggul pada kinerja *Maqasid al-syari'ah* di Indonesia pada periode 2019 – 2021. Sedangkan bank dengan kinerja terendah yaitu bank BSI dengan kinerja 0,215.

B. Saran

Setelah diambil kesimpulan atas dengan berdasarkan analisis data dan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini dapat diambil beberapa poin penting untuk dijadikan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemangku kebijakan, baik itu pemerintah maupun pihak perbankan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan regulasi perbankan syariah yang berkaitan dengan *Maqasid al-syari'ah* index model MPEM, guna menyeragamkan laporan keuangan diantara perbankan syariah. Sehingga perbankan akan terasa manfaatnya bagi masyarakat dan bank tersebut sendiri, tidak hanya dari sisi profitabilitasnya saja namun begitu juga dengan peran perbankan dalam menyejahterakan ekonomi umat. Selain itu dukungan pemerintah juga dapat dilihat dari jumlah dana yang dipercayakan pada perbankan syariah, dikarenakan sejauh ini belum terdapat data yang menunjukkan total dana yang dipercayakan pemerintah kepada bank syariah.
2. Bagi perbankan syariah agar memperhatikan pelaporan data-data yang berkaitan dengan *Maqasid al-syari'ah* index agar dapat diukur sisi kinerja *Maqasid al-syari'ah*, seperti CSR, dimana masih terdapat beberapa perbankan yang hanya melaporkan jumlah dan jenis kegiatannya saja tanpa melaporkan biaya yang dikeluarkan

- terkait CSR. Selain itu perbankan syariah perlu untuk mengembangkan kinerjanya baik di sisi profitabilitas maupun *Maqasid al-syari'ah* sehingga bisa bersaing dengan bank konvensional dan memperoleh kepercayaan masyarakat.
3. Untuk penelitian selanjutnya perlu diperluas lagi objek penelitian yang berkaitan dengan *maqasid syarih index* dengan menambah sampel perbankan yang dijadikan objek penelitian, dan memperluas periode penelitian. Sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih tajam dan akurat.